



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2013/PTA. Mks.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara “**Kewarisan**” antara:

1. **PEMBANDING**, umur 70 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
2. **PEMBANDING**, umur 69 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Provinsi Sulawesi Selatan.
3. **PEMBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan.
4. **PEMBANDING**, umur 62 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
5. **PEMBANDING** umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jayapura Utara.
6. **PEMBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
7. **PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
8. **PEMBANDING**, umur 58 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
9. **PEMBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.
10. **PEMBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. **PEMBANDING** umur 65 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Provinsi Banten,

Kota Cilegon,

12. **PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan.

13. **PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan.

14. **PEMBANDING**, umur 28 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Provinsi Banten,

Kota Cilegon,

15. **PEMBANDING**, umur 31 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan.

16. **PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

17. **PEMBANDING**, umur 60 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten

Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan.

18. **PEMBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan.

19. **PEMBANDING**, umur 74 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar,

Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **ACHMAD AKBAR, S.H.,M.H., MUH.**

KAPPING DM, S.H.,M.H. Advokat/Pengacara dari **LBH PILAR KEADILAN**,

berkantor di Makassar, Jalan Petta Ponggawa Nomor 98 Telp. 0816250564,

082196366334, 081355664466, berdasarkan surat kuasa tanggal 03 Oktober 2012 (Surat

Kuasa terlampir) bertindak untuk mengajukan Gugatan Waris mewakili kepentingan

hukum atas nama para penggugat, yang selanjutnya disebut sebagai **PARA**

PENGGUGAT / PARA PEMBANDING.

melawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **TERBANDING**, umur 53 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I.
2. **TERBANDING**, umur 55 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kabupaten Biak, Propinsi Papua, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II.
3. **TERBANDING**, umur 52 tahun agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III.
4. **TERBANDING**, umur 54 tahun, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kota Makassar Propinsi Sulawesi Selatan, yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV.
5. **TERBANDING**, umur 49 tahun, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan), yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat V.
6. **TERBANDING**, umur 47 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar, Sulawesi Selatan (depan Kantor Lurah Bontolebang), selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI.
7. **TERBANDING** (istri kedua Muhammad Usman Dg Sija), umur 57 tahun, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VII.
8. a. **TERBANDING** (istri pertama Paku Alam), agama Islam, Bertempat tinggal di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII a,
b. **TERBANDING**, umur 44 tahun,
agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan), yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VIII b,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **TERBANDING**, umur 44 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar

Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII c**,

d. **TERBANDING**, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar, Propinsi Sulawesi

Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII d**,

e. **TERBANDING**, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Bau-bau, Provinsi

Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai tergugat **VIII e**,

f. **TERBANDING**, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kota Makassar,

Propinsi Sulawesi Selatan, yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya

dalam wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VIII f,

g. **TERBANDING**, agama Islam, bertempat tinggal di Kota Makassar, Propinsi

Sulawesi Selatan), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VIII g**,

h. **TERBANDING**, agama Islam, bertempat tinggal terakhir di Kota Makassar

Propinsi Sulawesi Selatan, yang saat ini tidak diketahui tempat tinggalnya

dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT VIII h.

9. a. **TERBANDING** (isteri kedua Paku Alam), umur 41 tahun, agama Islam, selanjutnya

disebut sebagai **TERGUGAT IX a**.

a. **TERBANDING**, umur 27 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT IX b**.

b. **TERBANDING**, umur 25 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut

sebagai **TERGUGAT IX c**.

Ketiganya bertempat tinggal di jalan Abdul Thalib Dg. Narang, Kelurahan Katangka,

Kecamatan Somba Opu, Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Propinsi Sulawesi Selatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 a. **TERBANDING** (istri ketiga Paku Alam), umur 39 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X a**.

b. **TERBANDING**, umur 21 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X b**.

c. **TERBANDING**, umur 19 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X c**.

d. **TERBANDING**, umur 17 tahun (karena kepentingan hukum hak warisnya) secara hukum diwakili oleh ibu kandungnya Hj. Mayang/Tergugat X a, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X d**.

e. **TERBANDING**, umur 14 tahun (karena kepentingan hukum hak warisnya) secara hukum diwakili oleh ibu kandungnya Hj. Mayang/Tergugat X a, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X e**.

f. **TERBANDING**, umur 11 tahun (karena kepentingan hukum hak warisnya) secara hukum diwakili oleh ibu kandungnya Hj. Mayang/Tergugat X a, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT X f**.

Semuanya bertempat tinggal di Jalan Sultan Alauddin III, Perumahan Griya Telkom, Blok B. 9, Kelurahan Bontomanai, Kota Makassar.

11. a. **TERBANDING** (istri keempat Paku Alam), umur 30 tahun, agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI a**.

b. **TERBANDING**, umur 10 tahun (karena kepentingan hukum hak warisnya) secara hukum diwakili oleh ibu kandungnya Husnaeni/Tergugat XI a), agama Islam, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI b**.

c. **TERBANDING**, umur 8 tahun (karena kepentingan hukum hak warisnya) secara hukum diwakili oleh ibu kandungnya Husnaeni/Tergugat XI a, agama Islam, yang selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT XI c**.

Ketiganya bertempat tinggal di Kota Makassar.



12. TERBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Makassar

(Toko Sutra Aluminium), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT I,

13. **PEMERINTAH KOTA MAKASSAR, cq. PEMERINTAH KELURAHAN**

BONTOLEBANG, di Kota

Makassar, selanjutnya disebut

sebagai TURUT TERGUGAT II

Dalam hal ini tergugat I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, b, c, d, e, f, g, h dan turut tergugat

I memberikan kuasa kepada Nasiruddin Pasigai, S.H.,M.H., Andi Wartawati, S.H.,

Sataruddin Telu, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 januari 2013,

selanjutnya disebut sebagai PARA TERGUGAT dan TURUT TERGUGAT I / PARA

TERBANDING.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan

dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama

Makassar Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 6 Mei 2013 M, bertepatan dengan

tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan para penggugat ditolak;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebanyak

Rp. 3.051.000.00 (*tiga juta lima puluh satu ribu rupiah*).

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, para penggugat melalui

kuasanya merasa tidak puas dan mengajukan permohonan banding, sesuai Akta Permohonan

Banding Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 16 Mei 2013 dan permohonan banding

tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan sempurna masing-masing pada

tanggal 21 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding bertanggal 10 Juni 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding bertanggal 1 Juli 2013, memori banding dan kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya masing-masing pada tanggal 17 Juni 2013 dan tanggal 11 Juli 2013.

Telah pula memperhatikan surat pemberitahuan memeriksa isi berkas (Inzage) kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding masing-masing tanggal 29 Mei 2013 dan tanggal 23 Mei 2013.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa para penggugat di Tingkat Pertama melalui kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan terhadap para tergugat/turut tergugat bertanggal 17 Oktober 2012 bertajuk gugatan Harta Peninggalan Basineng Dg. Kulle dan Pengadilan Agama Tingkat Pertama setelah menjatuhkan putusannya Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA Mks., tanggal 6 Mei 2013 bertepatan tanggal 25 Jumadil Akhir 1434 H, yang amarnya seperti tercantum dalam Tentang Duduk Perkaranya di muka.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para penggugat/pembanding menyatakan keberatan dan melalui kuasa hukumnya yang sah mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA Mks., Tanggal 16 Mei 2013, permohonan banding tersebut telah disampaikan secara seksama kepada para tergugat dan turut tergugat/terbanding dan turut terbanding.

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan sehingga secara formal harus dinyatakan dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan peming terhadap putusan Pengadilan Agama Tingkat Pertama tersebut dalam memori bandingnya bertanggal 10 Juni 2013 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama keliru karena para penggugat/peming tidak terlibat dan atau dilibatkan sebagai pihak dalam perkara yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 96K/AG/2008 tanggal 5 Mei 2008 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sulsel Nomor 37/Pdt.G/2007/PTA Mks., Tanggal 20 Agustus 2007 jo. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 572/Pdt.G/2005/PA Mks., Tanggal 26 September 2006, sehingga tidak termasuk dalam kategori nebis in idem.
- Bahwa terbitnya Sertifikat Hak Milik a.n. Usman Dg. Sidja dan atau ahli warisnya tidaklah menggugurkan hak para penggugat/peming untuk menuntut haknya.
- Bahwa berdasarkan alasan tersebut, para penggugat/peming bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:
 1. Menerima permohonan banding pemohon.
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Tanggal 6 Mei 2013 (25 Jumadil Akhir 1434 H.) dalam perkara Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA Mks.

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat/turut tergugat/terbanding untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbanding mengajukan kontramemori banding bertanggal 1 Juli 2013 yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa klaim pemilikan penggugat/pembanding atas objek sengketa tidak dapat dibuktikan atau telah terbukti bahwa penggugat/pembanding tidak memiliki hubungan hukum dengan objek sengketa.
- Bahwa telah terbukti secara sempurna status pemilikan para tergugat/terbanding dan turut tergugat/turut terbanding atas objek sengketa.
- Bahwa penggugat/pembanding tidak pernah mengajukan bukti surat rinci tanah (Landrente atau Kohir Nomor 12 C.1 seluas $\pm 9.650 \text{ m}^2$) yang dijadikan dasar pemilikan a.n. Basineng Daeng Kulle.
- Bahwa surat keterangan kepemilikan tanah a.n. Basineng Daeng Kulle yang dibuat oleh Kepala Kampung Parang (P.1) tidak dapat dijadikan bukti karena dibuat oleh pejabat yang tidak berwenang dan tidak didukung oleh data-data dari pihak pemerintah setempat, baik dari kelurahan maupun dari kecamatan.
- Bahwa berdasarkan bantahan tersebut para tergugat/terbanding dan turut tergugat/turut terbanding memohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan:
 1. Menyatakan menerima kontramemori banding tergugat/terbanding secara keseluruhan.
 2. Menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA Mks., Tanggal 6 Mei 2013.
 3. Menolak permohonan banding dari pemohon banding secara keseluruhan.
 4. Menghukum pemohon banding membayar biaya perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberatan pemingding tentang kekeliruan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Tingkat Pertama dapat diterima, karena adanya perbedaan subjek dan objek dalam perkara ini dengan perkara Nomor 572/Pdt.G/2005/PA Mks., tanggal 26 September 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Sul-Sel Nomor 37/Pdt.G/2007/PTA. Mks., tanggal 20 Agustus 2007 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/AG/2008 tanggal 5 Mei 2008.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan memeriksa dan menilai alat bukti yang diajukan oleh para penggugat berupa bukti P.1 sampai dengan bukti P.9 dan empat orang saksinya serta alat bukti yang diajukan oleh para tergugat berupa bukti T.1 sampai dengan T.17 dan lima orang saksinya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para penggugat yaitu:

- Bukti P.1 berupa fotokopi sah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Parang Distrik Mariso Makassar bertanggal 23 September 1957 berisi data tentang lelaki Basineng Dg. Kulle di Kampung Parang, benar mempunyai pekarangan terletak di kampung tersebut, luasnya 9.650 m² menurut landrente Nomor 12 CI, berbatas pada sebelah:

Utara dengan jalanan kecil.

Timur dengan jalanan kecil.

Selatan dengan sawah kepunyaan Raping Dg. Ma'dja dan

Barat dengan jalanan kecil.

- Bukti P.2 sampai dengan bukti P.8 berupa fotokopi sah surat keterangan ahli waris Basineng Dg. Kulle, Muhammad Dg. Tutu, Holeni Dg. Mawara, Maemuna Dg. Ngintang, Purmawan, Naja Dg. Lewa dan silsilah keturunan Muh. Nasrun Dg. Ngago.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti P.9 berupa surat Nasrun Dg. Ngago ditujukan kepada Kepala Dinas Pengawasan Pembangunan KMUP bertanggal 25 Juni 1995, perihal: Untuk tidak menerbitkan IMB di Jalan Veteran Selatan, sertifikat Nomor 690 sampai dengan 696.

- Saksi-saksi yang diajukan para penggugat memberi keterangan di bawah sumpah:

1. Herman Tuti bin Bella, umur 65 tahun, mengaku sebagai cucu Basineng Dg.

Kulle, mengelola sawah terletak di Jalan Veteran Selatan Nomor 475 dan hasilnya diambil oleh Basineng Dg. Kulle, tidak tahu siapa pemilik tanah/sawah, dan tidak tahu siapa yang menguasainya, karena meninggalkan tanah tersebut tahun 1961, batas-batasnya:

Barat, sawah.

Timur, sawah.

Utara, sawah.

Selatan, Jalan Poros Veteran.

2. Hasiyah Dg. Baji binti Ramang, umur 70 tahun, mengaku sebagai kemenakan

Basineng Dg. Kulle dan pernah bertetangga, almarhum memiliki tanah di Jalan Veteran, orang tua saksi pernah mengelola tanah tersebut dan hasilnya diambil oleh almarhum Basineng, batas-batasnya:

Barat, Kantor.

Timur, sawah.

Utara, sawah.

Selatan, Jalanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Drs. H. Kadir P bin A. Muh. Saleh Dg. Lelang, umur 74 tahun, saksi tidak kenal Basineng Dg. Kulle, namun mengenal Nasrun yang membawa rinci tanah untuk mengurus sertifikat pada BPN, saksi tidak tahu batas-batas tanah.
4. Baso Lewang bin Nyalla Dg. Situju, umur 69 tahun, saksi tidak kenal Basineng Dg. Kulle, namun mengenal Muh. Nasrun Dg. Ago sejak tahun 1980, Nasrun pernah memperlihatkan surat keterangan Kepala Kampung Parang a.n. Basineng Dg. Kulle, objek tersebut (Jalan Veteran Selatan Nomor 475) sudah tercatat di Kantor IPEDA, saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah.

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan oleh para tergugat yaitu:

- Bukti T.1 berupa fotokopi sah Sertifikat Hak Milik Nomor 730, Desa Parang, Kecamatan Mamajang, Kodya Ujung Pandang, GS Nomor 6965/1995 a.n. Muhammad Usman Dg. Sidja yang telah beralih hak.
- Bukti T.2 berupa fotokopi sah Sertifikat Hak Milik Nomor 724, Desa Parang, Kecamatan Mamajang, Kodya Ujung Pandang, GS Nomor 6964/1995 a.n. Usman Dg. Sidja yang telah beralih hak.
- Bukti T.3 berupa fotokopi sah Sertifikat Hak Milik Nomor 694, Desa Parang, Kecamatan Mamajang, Kodya Ujung Pandang, GS Nomor 6917/1994 a.n. Muhammad Usman Dg. Sidja yang telah beralih hak.
- Bukti T.4 berupa fotokopi sah Sertifikat Hak Milik Nomor 723, Desa Parang, Kecamatan Mamajang, Kodya Ujung Pandang, GS Nomor 6963/1995 a.n. Muhammad Usman Dg. Sidja yang telah beralih hak.
- Bukti T.5 berupa fotokopi sah Akta Jual Beli Nomor 32 Tanggal 24 Oktober 2012 tanah-tanah hak guna bangunan terletak di Jalan Veteran Selatan Nomor 475 Makassar berikut bangunan yang berdiri di atasnya dari Nyonya Hajja Dg. Bollo alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasna Mangga dkk, selaku ahli waris dari Paku Alam Dg. Ngirate (pihak kesatu) kepada Tuan Heru Dirut PT. Upa Mitra Persada dkk, (pihak kedua).

- Bukti T.6 berupa fotokopi sah Putusan Pengadilan Agama Makassar kelas IA Nomor 572/Pdt.G/2005/PA Mks., Tanggal 26 September 2006 terhadap gugatan yang diajukan oleh Guntur Dg. Ngerang bin H. Usman Dg. Sidja dkk, melawan Paku Alam Dg. Ngirate dkk.
- Bukti T.7 sampai dengan T.16 berupa fotokopi sah Surat Tanda Terima Setoran (bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan) a.n. Usman Dg. Sidja tahun 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, alamat Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang.
- Bukti T.17 berupa fotokopi sah Putusan Mahkamah Agung Nomor 96 K/G/2008, Tanggal 5 Mei 2008 yang berkaitan dengan bukti T.6, yakni penetapan ahli waris almarhumah Hj. Diah Suhadijah Dg. Baji, ahli waris almarhum Muh. Usman Dg. Sidja, dan harta bersama H. Muh. Usman Dg. Sidja dengan Hj. Diah Suhadijah Dg. Baji serta besarnya bagian masing-masing ahli waris dari harta bersama tersebut.
- Saksi-saksi yang diajukan para tergugat memberi keterangan di bawah sumpah:
 1. Muh. R. Mallawa, umur 51 tahun, mengaku menantu Hj. Elly (istri kedua Usman Dg. Sidja), mengenal objek sengketa di Jalan Veteran Selatan karena pernah tinggal di lokasi pada waktu kecil, objek tersebut adalah milik H. Usman Dg. Sidja, surat-surat berbentuk sertifikat, lalu dibagikan kepada anak-anaknya dan sebagian dijual, pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Makassar, objek tidak pernah jadi sawah, namun biasa ditempati memancing ikan.
 2. Drs. Ansar Bidol bin Bidol, umur 56 tahun, menerangkan tidak mengenal Basineng Dg. Kulle, namun mengenal Usman Dg. Sidja karena bertetangga di Jalan Veteran, tahu objek di Jalan Veteran karena pernah tinggal di lokasi tersebut,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering ditempati berenang dan memancing ikan, tempat membuat batu merah dan pengapuran dan tidak pernah menjadi sawah, objek tersebut adalah milik Usman Dg. Sidja.

3. Sudding Dg. Rai bin Dg. Ramang, umur 66 tahun, tidak mengenal Basineng Dg. Kulle, namun mengenal Usman Dg. Sidja karena bertetangga di Jalan Veteran sejak tahun 1964, mengetahui objek milik Usman Dg. Sidja namun tidak mengenal asal usulnya, di lokasi tersebut tidak pernah dijadikan sawah.
4. Anwar bin H. Ruppa, umur 42 tahun, mengenal Usman Dg. Sidja karena bertetangga di Jalan Veteran, keadaan objek tersebut rawa-rawa tempat mancing ikan, tidak pernah menjadi sawah hanya tempat pembuatan batu merah dan pembakaran kapur, sekarang beralih kepada anak-anaknya dan sebagian sudah dijual serta pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Makassar.
5. Abd. Hamid bin Abd. Samad, umur 50 tahun, menerangkan mengenal Usman Dg. Sidja karena pernah bertetangga waktu kecil tahun 1963 di Jalan Veteran, objek sengketa adalah milik H. Usman Dg. Sidja, keadaannya rawa-rawa tempat memancing ikan pada musim hujan dan tempat bermain bola pada musim kemarau dan tidak pernah menjadi sawah, hanya tempat pembuatan batu merah dan pembakaran kapur, sekarang beralih kepada anak-anaknya dan sebagian sudah dijual serta pernah diperkarakan di Pengadilan Agama Makassar.

Menimbang, bahwa bila dipersandingkan antara bukti para penggugat dan bukti para tergugat, maka akan ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bukti P.1 berbentuk surat keterangan Kepala Kampung Parang tanggal 23 September 1957, berisi data global tentang ukuran tanah pekarangan seluas 9.650 m² di kampung Parang milik lelaki Basineng Dg. Kulle menurut landrente Nomor 12 CI dilingkupi tiga jalanan kecil kecuali bagian selatannya adalah sawah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun para penggugat tidak mengajukan bukti Rinci atau landrente Nomor 12 CI dimaksud untuk menguatkan surat keterangan Kepala Kampung tersebut sehingga bukti P.1 tidak sempurna dan tidak mengikat.

2. Bukti P.2 sampai dengan P.8 berisi keterangan ahli waris dan silsilah keturunan yang tidak berkaitan langsung dengan objek perkara tersebut dalam bukti P.1.
3. Bukti P.9 pun tidak berkaitan langsung dengan objek sengketa karena berisi permohonan untuk tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan berdasar sertifikat Nomor 690 sampai dengan 696.
4. Saksi-saksi yang diajukan para penggugat tidak memperkuat dalil gugatannya karena :
 - a. Herman Tuti bin Bella, tidak tahu pemilik sawah yang terletak di Jalan Veteran Selatan Nomor 475, tanah dilingkupi oleh sawah kecuali sebelah selatan dibatasi oleh Jalan Poros Veteran.
 - b. Hasiah Dg. Baji, mengetahui Basineng Dg. Kulle memiliki tanah di Jalan Veteran, dengan batas sebelah barat dengan kantor, sebelah timur sawah, sebelah utara lorong, sebelah selatan jalanan.
 - c. Drs. H. Kadir P bin A. Muh Saleh Dg. Lelang dan Baso Lewang bin Nyalla Dg. Situju, masing-masing tidak tahu luas dan batas-batas tanah sengketa.
5. Bukti T.1 sampai dengan T.4 berbentuk Sertifikat Hak Milik masing-masing Nomor 730, 724, 694 dan 723 semula atas nama H. Usman Dg. Sidja kemudian beralih hak.
6. Telah terjadi transaksi jual beli atas tanah-tanah hak guna bangunan di atasnya terletak di Jalan Veteran Selatan Nomor 475 dari ahli waris Paku Alam bin Usman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dg. Sidja kepada Tuan Heru dkk, pada tanggal 24 Oktober 2012 dengan akta notaris (bukti T.5)

7. Pada tahun 2005 telah terjadi gugat-menggugat antara Guntur Dg. Ngerang bin Usman Dg. Sidja dkk. dengan H. Paku Alam bin Usman Dg. Sidja dkk., objek sengketa termasuk lokasi Jalan Veteran Selatan Nomor 475 tersebut (bukti T.6) dan Mahkamah Agung RI telah menjatuhkan putusannya Nomor 96/K/AG/2008 tanggal 5 Mei 2008 (bukti T.17) terhadap bukti T.6 tersebut.
8. Pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan alamat Kelurahan Bontolebang, Kecamatan Mamajang 2001-2004 dan tahun 2007-2012 adalah a.n. H. Usman Dg. Sidja (bukti T.7 sampai dengan T.16).
9. Kelima saksi para tergugat sama-sama mengetahui objek di Jalan Veteran Selatan itu adalah milik H. Usman Dg. Sidja dan tidak pernah dijadikan sawah, melainkan tempat memancing ikan atau tempat membuat batu merah/pembakaran kapur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka majelis hakim tingkat banding dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan para penggugat dalam perkara ini tidak terbukti secara sempurna karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.
2. Bahwa para tergugat telah berhasil membuktikan bantahannya dengan mengajukan bukti tertulis yang sempurna dan mengikat serta saksi-saksi yang cukup.

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Makassar dalam amar putusannya tanggal 6 Mei 2013 Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA Mks., telah memutuskan menyatakan gugatan para penggugat ditolak dengan alasan dan pertimbangan bahwa gugatan tersebut termasuk kategori nebis in idem. Pertimbangan tersebut tidak tepat dan yang tepat adalah : Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan amar putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut tidak tepat sehingga harus dibatalkan dan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri perkara ini dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut maka gugatan para penggugat dalam perkara ini haruslah ditolak dan dengan demikian para penggugat diharuskan membayar biaya perkara, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding.

Mengingat ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding pemingding dapat diterima.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1534/Pdt.G/2012/PA Mks. Tanggal 6 Mei 2013 M, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil akhir 1434 H.

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Menolak gugatan para penggugat/pemingding.
2. Menghukum para penggugat/pemingding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama sejumlah Rp. 3.051.000.00 (*tiga juta lima puluh satu ribu rupiah*) dan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 9 September 2013 M., bertepatan dengan tanggal 3 Zulqa'idah 1434 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H., Ketua Majelis, dihadiri oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H. dan Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H., masing-masing Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar tanggal 2 Juli 2013 dengan dibantu oleh Lukman Patawari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H

Drs. H. Abd. Muin Thalib, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Amiruddin Tjiama, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Lukman Patawari, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000.00

Meterai : Rp. 6.000.00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000.00

J u m l a h : Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)